



Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding (MoU)* Bagi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Astriyani Irawan¹, Arman Anwar², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : astriyaniirawan922@gmail.com

ABSTRACT: *The governments of Indonesia and Malaysia agreed on a Memorandum of Understanding or MoU on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) in the Domestic Sector in Malaysia. However, three months after the signing, the Government of Malaysia proved to have not carried out the contents of what had been agreed upon in the agreement. Purposes of the Research: Adding knowledge to the author about how the position and legal power of signing a memorandum of understanding or Memorandum of Understanding (MoU) for the protection of migrant workers (PMI) and as input material for academics, government, society, especially PMI candidates and can also be useful for parties who wish conducting research in the same field. Methods of the Research: normative legal research. The nature of the research is descriptive analysis by examining library materials using the Act approach, Concept Approach, and Case Approach. The use of legal material sources consists of primary and secondary legal materials to discuss the formulation of the problem. Results of the Research: The MoU has binding power in providing protection for Indonesian Migrant Workers who are in Malaysia. One of the implications of the MoU is the abolition of the online maid system (SMO) and replaced with a One-channel system (OCS). It is suggested to the Government of Malaysia to respect the provisions agreed in the MoU. Also to the Government of Indonesia to continue monitoring and evaluating the implications of the MoU on the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) in Malaysia.*

Keywords: Law ; MoU ; Protection ; Worker ;

ABSTRAK: Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia. Namun, tiga bulan setelah penandatanganan Pemerintah Malaysia terbukti tidak menjalankan isi dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Tujuan penelitian : Menambah ilmu bagi penulis tentang bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum Penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* bagi perlindungan pekerja migran (PMI) dan sebagai bahan masukan bagi kalangan akademis, pemerintah, masyarakat terkhususnya calon pmi serta juga dapat bermanfaat bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama. Metode penelitian: penelitian hukum normative. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis dengan cara meneliti bahan kepustakaan menggunakan pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Kasus. Penggunaan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder guna membahas rumusan masalah. Hasil penelitian : MoU memiliki kekuatan mengikat dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang berada di Malaysia salah satu implikasi MoU tersebut dihapuskannya Sistem maid online (SMO) dan digantikan dengan system One channel system (OCS). Disarankan kepada Pemerintah Malaysia agar mengormati ketentuan- ketentuan yang telah disepakati dalam MoU. Juga kepada Pemerintah Indonesia untuk tetap monitoring dan evaluasi terhadap implikasi MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Kata Kunci: Hukum; Mo; Perlindungan; Pekerja.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pengirim (*sending country*) buruh migran terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Philipina.¹ Meskipun banyak mendatangkan devisa bagi negara dan

¹ Tita Naovalita dkk, "Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan", Prosiding Seminar, The world Bank bekerjasama dengan Kementerian Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta, 2-3 Mei 2006, h. 64

daerah turut serta memecahkan persoalan ketenagakerjaan di dalam negeri, perlindungan yang diperoleh para buruh migran masih sangat terbatas.²Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI di luar negeri adalah membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan PMI. Perjanjian dibuat melalui negosiasi kedua negara, yang berwujud pada tersusunnya *Memorandum of Understanding (MoU)* mengenai penempatan PMI. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau *MoU* tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Imigrasi Malaysia menggunakan proses konversi visa dari visa turis menjadi visa kerja menggunakan *platform (SMO)*³.

Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia mulai 13 Juli 2022, karena Kuala Lumpur melanggar nota kesepahaman (*MoU*) tenaga kerja yang telah disepakati kedua negara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Juda Nugraha mengatakan, Indonesia menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan Sistem *Maid Online (SMO)* yang tak memuat perlindungan secara jelas. Imigrasi Malaysia menggunakan proses konversi visa dari visa turis menjadi visa kerja menggunakan *platform (SMO)*⁴

Sistem maid online (SMO) merupakan penempatan pekerja migran secara langsung (direct hiring) tanpa melalui agensi, Penggunaa (*SMO*) dibuat untuk meringankan pengguna atau majikan karena biaya perekrutan pekerja migran yang tinggi melalui agensi. *Sistem Maid Online (SMO)*, yaitu sistem rekrutmen yang di luar kesepakatan dalam *MoU*, Secara khusus *SMO* ini membuat posisi PMI kita menjadi rentan tereksplorasi karena mekanisme perekrutan ini melewati Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran. Akhirnya PMI kita yang berangkat ke Malaysia tidak melalui tahapan yang legal.

SMO yang berjalan ini dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia sendiri melalui Jabatan Imigresen Malaysia, Pemerintah Indonesia menilai *SMO* membuat kondisi pekerja migran semakin rentan dan membuat pemerintah Indonesia tidak mempunyai data rinci terkait PMI/TKI di Malaysia. Hal itu membuat pemerintah sulit memberikan perlindungan kepada PMI saat menghadapi berbagai persoalan. misalnya penahanan paspor oleh majikan, pemotongan gaji, dan tidak adanya kontrak kerja, Sebab jika seorang pekerja migran dinyatakan ilegal dan mengalami perlakuan buruk dari majikannya, maka posisi mereka sangat lemah di hadapan sistem hukum Malaysia.

Pentingnya identifikasi Masalah Mengenai: Apakah *MoU* memiliki kekuatan mengikat dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia? dan Apa implikasi *MoU* terhadap hubungan diplomatik dua negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia? dan Tujuan Penelitian yang diharapkan Untuk Mengetahui dan menganalisa *MoU* memiliki kekuatan mengikat dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Mengetahui dan menganalisa implikasi *MoU* terhadap hubungan diplomatik dua negara dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

METODE PENELITIAN

² *Ibid*

³ Ikhasan Pernama " RI Stop Kirim Pekerja Migran ke Malaysia, Kenapa?" <https://economy.okezone.com/read/2022/07/19/320/2632242/ri-stop-kirim-pekerja-migran-ke-malaysia-kenapa>

⁴ Tim Redaksi "Malaysia Langgar MoU, Indonesia Setop Pengiriman Pekerja Migran" <https://voi.id/berita/190372/malaysia-langgar-mou-indonesia-setop-pengiriman-pekerja-migran>

Jenis Penelitian ini menggunakan metode Penelitian secara yuridis normatif ialah suatu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum, ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Menggunakan pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*).⁶ Teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu yang diperoleh melalui inventarisasi sumber-sumber (bahan hukum primer dan sekunder). serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional

*Law is the essential foundation of stability and order both within societies and in international relations*⁷. Penempatan perjanjian internasional sebagai sumber utama atau primer dari hukum internasional adalah sesuai dengan kenyataan bahwa semakin banyak persoalan-persoalan dewasa ini diatur dengan perjanjian-perjanjian antar negara termasuk pula masalah-masalah yang tadinya diatur oleh hukum kebiasaan.⁸ Dengan melihat kenyataan praktik negara-negara dewasa ini, tidak dapat disangkal lagi bahwa perjanjian internasional kini menempati kedudukan utama sebagai sumber formil hukum internasional.⁹ G.J.H. van Hoof menempatkan perjanjian internasional sebagai sumber pertama hukum internasional karena hukum perjanjian Internasional mempunyai kelebihan-kelebihan dari hukum kebiasaan internasional, yaitu:

- 1) Hakikat perjanjian sebagai sumber hukum internasional tidak diragukan lagi dan tidak terdapat kontroversial, karena didokumentasikan dengan baik dan telah dikodifikasikan;
- 2) Proses penciptaan hukum melalui perjanjian jauh lebih mudah dan tepat jika dibandingkan dengan praktik hukum kebiasaan;
- 3) Instrumen bahasa dalam perjanjian merupakan metode yang jelas untuk mengemukakan standar-standar umum jika dibandingkan dengan instrumen preseden dalam hukum kebiasaan;
- 4) Karakter heterogen masyarakat internasional menguatkan kehadiran perjanjian sebagai sumber utama hukum internasional.

Perjanjian internasional pada dasarnya merupakan suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional dan dapat berbentuk bilateral maupun multilateral.¹⁰ Penempatan perjanjian Internasional sebagai sumber utama atau primer dari hukum Internasional adalah sesuai dengan kenyataan bahwa semakin banyak persoalan-persoalan dewasa ini diatur dengan perjanjian-perjanjian antar negara termasuk pula masalah-masalah yang tadinya diatur oleh hukum kebiasaan. Dengan melihat kenyataan praktik negara-negara dewasa ini, tidak dapat disangkal lagi bahwa perjanjian internasional kini menempati kedudukan utama sebagai sumber formil hukum internasional.¹¹

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Cetakan 1, Jakarta, 2005, h. 16.

⁶ Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Boymedia Publishing, h. 303.

⁷ J Willam Fulbright di dalam buku Dyah R.A Daties "Hukum Internasional," cetakan pertama, Penerbit Widina Media Utama 2021. h. 176

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung. 1982

⁹ Mieke Komar Kantaatmadja dan Eddy Damian, Bahan Pelajaran Hukum Perjanjian Internasional, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung. 1985

¹⁰ G.J.H. van Hoof, Rethinking The Sources of International Law, Kluwer Law and Taxation Publishers, Netherlands. 1983

¹¹ Arman Anwar, Vondaal V.Hattu dkk "Hukum Internasional," cetakan pertama, Penerbit Widina Media Utama, 2021

Fungsi hukum internasional dalam konteks ilmu hukum dipahami sebagai suatu aturan atau kaidah yang berlaku bagi subjeknya. Selain itu, hukum internasional juga berfungsi sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan nasional (*international law as instrument of national policy*).¹² Di dalam bahasa Inggris, dikenal banyak istilah yang digunakan untuk menyebut perjanjian internasional, antara lain *treaty, convention, agreement, arrangement, declaration, charter, covenant, statute, protocol, pact, process verbal, modus Vivendi, act, final, general act*.¹³

1.2 Kekuatan Mengikat *Memorandum of Understanding (MoU)* Menurut Hukum Internasional

Kekuatan mengikat dari perjanjian internasional berhubungan dengan prinsip yang sangat fundamental dalam hukum internasional, yakni *pacta sunt servanda*. *Pacta sunt servanda* menunjukkan pengertian bahwa setiap perjanjian mempunyai kekuatan mengikat terhadap para peserta perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*). Prinsip *pacta sunt servanda* dicantumkan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional yang menegaskan: *every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*. Oleh karena itu, *pacta sunt servanda* merupakan prinsip yang amat fundamental dalam hukum internasional dan menjadi norma imperative dalam praktik perjanjian internasional.

Akan tetapi prinsip *pacta sunt servanda* mempunyai kedudukan yang sama dan setara dengan prinsip *free consent* atau kesepakatan bebas (*konsensual*) maupun prinsip *good faith* (itikad baik), Sebagaimana tercantum dalam konsideran ketiga Mukadimah Konvensi Wina 1969.¹⁴ Sebagaimana terdapat beberapa asas penting yang menjadi dasar beroprasi atau dasar pelaksanaan perjanjian internasional, seperti asas *pacta sunt servanda*, dapat diuraikan bahwa asas *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti "janji harus ditepati. *Pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum *civil law*, yang dalam perkembangannya di adopsi kedalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara individu, yang mengandung makna bahwa.

- 1) Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
- 2) Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.¹⁵

Sejak abad XII dan XIII ahli hukum kamonik telah mengenal *asas rebus sic stantibus* yang dalam bahasa latinnya *contractus qui habent tractum succesivu et deperentiam de future rebus sic stantibus intelliguntur*, yang artinya bahwa "perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama" Hubungan antara *asas rebus sic stantibus* dengan asas *pacta sunt servanda* yang menjadi dasar pembentukan perjanjian internasional, dengan berdasarkan pada asas *pacta sunt servanda* menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak peserta perjanjian. Hampir - hampir dapat dikatakan bahwa berlakunya asas *pacta sunt servanda* merupakan norma dasar (*grundnorm*),¹⁶ dengan demikian maka berlakunya *Memorandum of*

¹² Dyah Ridhul Airin Daries, 2020, Paradiplomasi Daerah Berciri Kepulauan (dalam Buku Kapita Selektta Pengelolaan Sumber Daya Kemaritiman dan Kelautan Seri 1), Pattimura University Press, Ambon.

¹³ I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional - Bagian 1, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Harry Purwanto, Keberadaan Asas Pakta Sunservanda Dalam Perjanjian Internasional, *Mimbar Hukum, Jurnal Berkala FH UGM*, volume 21, no 1 ferbuari 2009, h. 162.

¹⁶ *Ibid*

Understanding (MoU) dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, tetapi hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal yang pokok yang terdapat dalam *Memorandum of Understanding (MoU)*.¹⁷

1.3 Hal-hal yang diataur dalam Memorandum Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia terhadap hubungan diplomatic Indonesia dan Malaysia

Kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang ketenagakerjaan membuat *MoU* sebagai dasar perlindungan terhadap TKI di negara tersebut yang sudah diupayakan oleh kedua negara tersebut. Perjanjian bilateral tersebut mempunyai tujuan melindungi TKI dari tindakan kekerasan ketika bekerja. Dengan *MoU* sebagai regulasi dan perlindungan TKI di Malaysia, baik untuk sektor formal maupun sektor informal (*domestik*). *MoU* ditandatangani sebanyak dua kali, yakni tahun 2004 pada sektor formal, dan tahun 2006 pada sektor informal yakni TKI yang bekerja di rumah tangga (*domestic worker*).¹⁸

Pada tahun 2016 perjanjian kerjasama *MoU* antara Indonesia dan Malaysia telah kadaluarsa atau habis kontrak dan memerlukan pembaharuan, namun dari pihak pemerintah Malaysia tidak menanggapi hal ini dengan serius. Bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap tenaga kerja adalah Gaji tidak dibayar, Tindak Kekerasan dari Majikan, Pelecehan Seksual, Pekerjaan tidak sesuai PK, TKI tidak berdokumen, *Overstay*, TKI dalam tahanan/proses tahanan, *Illegal* Rekrut Calon TKI, dan Pemalsuan Dokumen.

1) *MoU* Tahun 2011

Pada tahun 2011 *MoU* antara Indonesia dan Malaysia diubah dan direvisi yaitu perubahan hak atas upah bagi pekerja migran, hak untuk pergi, dan hak untuk memiliki paspor sendiri untuk pembantu rumah tangga, dan perubahan lainnya adalah kesepakatan kedua negara untuk membentuk *Task Joint Force (JTF)* yang bertindak sebagai pengawas pelaksanaan *MoU* diwakili oleh keduanya negara pihak dari Indonesia dan Malaysia, dan melakukan pemantauan rutin untuk menyelesaikan migran masalah pekerja yang timbul di Malaysia.¹⁹ TKI yang bekerja di luar negeri, tidak jarang juga menuai kasus-kasus kekerasan. Salah satu contoh kasusnya adalah pertama, kasus Modesta Rangga Eka, perempuan asal Kupang yang disiksa majikan perempuan berusia 37 tahun di Malaysia. Tubuh Modesta luka parah bahkan, kupingnya pernah diiris dan gaji Modesta selama 19 bulan belum dibayar.²⁰

Kedua, Kasus yang menimpa Nirmala Bonat, TKI asal Nusa Tenggara Timur yang bekerja di Malaysia juga mengalami kekerasan yaitu tubuhnya di strika oleh majikannya secara struktur (penegak hukumnya) belum secara tegas melakukan perlindungan terhadap TKI karena masih didominasi oleh urusan pemerintah dengan pihak pelaku bisnis penempatan TKI, yaitu pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Selanjutnya secara kultur, budaya masyarakat Indonesia yang selalu ingin sesuatu yang instant (cepat) yang dimana masyarakat tidak mempersiapkan kompetensi diri (*skill*) untuk dapat bekerja di luar negeri. Berangkat bekerja ke luar negeri tanpa ada kompetensi yang cukup. Contohnya, tidak belajar bahasa Inggris, yang pada akhirnya tidak dapat berkomunikasi dengan

¹⁷ Huala Adolf Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2008., h. 51

¹⁸ Tom Finaldin and Nisa Nur Yulianti, "Implementasi Kerja Sama Indonesia, Dan Malaysia Dalam Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Pada Pemerintahan Periode Kedua Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014)," *Global Mind* 3, no. 1 (2021): 21-37.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ BNP2TKI "TKI Bandung alami tindak kekerasan di Singapura" <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu231/2873-tki-bandung-alami-tindak-kekerasan-di-singapura.html>

majikan. Hal ini merupakan salah satu alasan majikan melakukan tindak kekerasan pada TKI dikarenakan tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan dari majikan padanya.²¹

2) MoU Tahun 2016

Pada tahun 2016 perjanjian kerjasama *MoU* antara Indonesia dan Malaysia telah kadaluarsa atau habis kontrak dan memerlukan pembaharuan, namun dari pihak pemerintah Malaysia tidak menanggapi hal ini dengan serius. Bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap tenaga kerja adalah Gaji tidak dibayar, Tindak Kekerasan dari Majikan, Pelecehan Seksual, Pekerjaan tidak sesuai PK, TKI tidak berdokumen, *Overstay*, TKI dalam tahanan/proses tahanan, Ilegal Rekrut Calon TKI, dan Pemalsuan Dokumen. Akibat dari tidak cekatannya perlindungan atas hak bagi TKI ilegal di Malaysia, menjadikan beberapa TKI Indonesia terkhususkan untuk TKI ilegal atau tanpa dokumen dari institusi resmi, memiliki klasifikasi tingkat keterampilan dan level kesehatan yang rendah.

Hukum didalam negara yang berlaku di Malaysia, yang berisikan perlindungan untuk TKI hanya diberlakukan khusus bagi TKI yang berdokumen resmi. Maka dari itu, banyak kasus kekerasan terjadi di Malaysia yang menimpa para TKI Ilegal dan sulit bahkan tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. dengan adanya *MoU* diharapkan dapat menekan korban kekerasan yang ada di Malaysia, namun ternyata hal itu tidak begitu diindahkan Malaysia karena Pemerintah Malaysia masih cukup abai dan bertele-tele akan penanganan kasus ini. Namun kenyataannya data terbaru menunjukkan kenaikan kasus dari tahun 2017-2019.²²

3) MoU Tahun 2022

Pada tanggal 1 April 2022, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yakoob menggelar diskusi terkait isu penggunaan *SMO*. Pada 13 Juli 2022, Indonesia memiliki moratorium Malaysia, karena Malaysia telah melanggar *MOU* yang ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia.²³

MOU tersebut dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia, termasuk jam kerja yang panjang, pengurangan gaji, tidak ada gaji, serta pemeriksaan kesehatan dan mental. Dalam *MoU* tersebut, para dua negara diminta untuk menerapkan sistem satu saluran untuk menggantikan *SMO*. Sebagai akibat dari teguran baik dari Indonesia, Malaysia akhirnya menerapkan sistem satu saluran yang tidak hanya untuk pekerja dari Indonesia tetapi juga untuk pekerja dari negara lain yang bermigrasi ke Malaysia.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perbedaan *MoU* antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia adalah sebagai berikut:

2011	2016	2022
Perlindungan terhadap TKI karena didominasi oleh urusan pemerintah dengan pihak	Membentuk <i>Committee (JC)</i> , <i>Joint Task Force (JTF)</i> dan <i>Joint Working</i>	<i>Joint</i> Membentuk P2MI, bertindak sebagai badan usaha untuk melakukan penempatan PMI

²¹ Tom Finaldin and Nisa Nur Yulianti, *Op Cit*, h. 35.

²² *Ibid*

²³ Arisman, A. & Jaya, R. K, "Labour migration in ASEAN: Indonesian migrant workers in Johor Bahru, Malaysia", *Asian Education and Development Studies*, Vol. 10 No. 1, 2021, h. 32.

bisnis penempatan TKI, (JWG). yang bertindak	Menggunakan sistem
yaitu pelaksana sebagai pengawas	satu kanal atau one
penempatan TKI Swasta pelaksanaan MoU	channel system
(PPTKIS).	
Kasus Kekerasan Kasus Kekerasan	Penghentian PMI ke
terhadap PMI terhadap PMI menurun	Malaysia sejak 13 Juli
meningkat	2022
	Mulai kembali dibuka
	pengiriman PMI ke
	Malaysia pada tanggal 1
	agustus 2022
	Kasus kekerasan
	terhadap PMI menurun

1.4 Perlindungan PMI dari Sistem Maid Online Melalui MoU Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Malaysia Tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia Tahun 2022

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia telah melanggar ketentuan kontrak dan memberlakukan *System Maid Online (SMO)* yang dijalankan oleh Pemerintah Malaysia sehingga Pemerintah Indonesia tidak dapat memastikan siapa pemberi kerja tersebut. Posisi ini menjadikan PMI rentan tereksplorasi disebabkan oleh majikan dan upah yang seharusnya terima.²⁴

Pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan penandatanganan Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang perekrutan dan penempatan pekerja domestic Indonesia pada 1 april 2022 oleh menteri ketenagakerjaan dari kedua negara yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yakub di Jakarta. Malaysia adalah negara yang paling banyak menerima tenaga kerja Indonesia.²⁵

Memorandum saling pengertian antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia *sector domestic* di Malaysia bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pemberi kerja dan pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia dengan memperkuat mekanisme yang tepat dalam perekrutan dan penempatannya sebagaimana diatur dalam *Memorandum Saling Pengertian* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (2006) dan Protokol Perubahan (2011) yang telah berakhir masa berlakunya pada 30 Mei 2016.²⁶

Poin - point yang di tambahkan Indonesia pada perjanjian ini dibandingkan sebelumnya antara lain:

²⁴ Pemerintah Tutup Sementara Penempatan Pmi Untuk Malaysia "Job Order Lama Tetap Diproses Dan Diberangkatkan", Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/pemerintah-tutup-sementara-penempatan-pmi-untuk-malaysia-job-order-lama-tetap-diproses-dan-diberangkatkan/>

²⁵ Tito Hilmawan Reditya "Membaca Kesepakatan Perlindungan TKI Terbaru Indonesia-Malaysia, Menguntungkan Pekerja Migran?" <https://www.kompas.com/global/read/2022/04/01/170000270/membaca-kesepakatan-perlindungan-tki-terbaru-indonesia-malaysia>.

²⁶ *Ibid*

- 1) Mendata semua pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam *one channel system* yang terintegrasi dengan pemerintah Malaysia. Data mencakup lokasi bekerja, identitas majikan, dan latar belakang majikan.
- 2) Menaikan upah minimum dari 1.200 (Rp 4 juta) Ringgit menjadi 1.500 Ringgit (Rp 5 juta)
- 3) Melarang majikan menahan paspor atau dokumen pribadi milik pekerja migran, dan mewajibkan pemerintah Malaysia untuk memastikan larangan ini dipatuhi
- 4) Mewajibkan majikan memberikan hak pekerja untuk menggunakan telepon atau berkomunikasi kepada keluarga atau perwakilan RI di Malaysia mensyaratkan endorsement kontrak kerja oleh perwakilan RI di Malaysia untuk pembuatan atau perpanjangan visa kerja
- 5) Proses penempatan pekerja hanya bisa dilakukan oleh agensi yang terdaftar di pemerintah Malaysia dan perwakilan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa : *MoU* Sebagai Salah satu bentuk Perjanjian Internasional kekuatan hukum mengikat bagi para pihak, sebagai mana diatur dalam konvensi wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. *MoU* memiliki kekuatan hukum mengikat dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia. Kedua, Implikasi *MoU* terhadap hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia sebagai Komitmen bersama kedua negara untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) salah satu implikasi *MoU* tersebut adalah dihapusnya *SMO* dan digantikan dengan sistem *OCS*.

REFERENSI

Jurnal

- Arisman, A. & Jaya, R. K, "Labour migration in ASEAN: Indonesian migrant workers in Johor Bahru, Malaysia", *Asian Education and Development Studies*, Vol. 10 No. 1, 2021, p. 32
- Harry Purwanto, Keberadaan Asas Pakta Sunservanda Dalam Perjanjian Internasional, *Mimbar Hukum*, Volume 21, no 1 Ferbuari 2009
- Tom Finaldin and Nisa Nur Yulianti, "Implementasi Kerja Sama Indonesia, Dan Malaysia Dalam Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Pada Pemerintahan Periode Kedua Susilo BambangYudhoyono (2009-2014)," *Global Mind* 3, no. 1 (2021): 21-37.

Buku

- Arman Anwar, Vondaal V. Hattu dkk, *Hukum Internasional*, Penerbit Widina Media Utama, Bandung 2021.
- Dyah Ridhul Airin Daties, *Paradiplomasi Daerah Berciri Kepulauan (dalam Buku Kapita Selektu Pengelolaan Sumber Daya Kemaritiman dan Kelautan Seri 1)*, Pattimura University Press, Ambon 2020.
- G.J.H. van Hoof, *Rethinking The Sources of International Law*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Netherlands.1983.
- Huala Adolf Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, RefikaAditama, Bandung, 2008.

I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional - Bagian 1*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Boymedia Publishing, 2006.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung. 1982.

Mieke Komar Kantaatmadja dan Eddy Damian, *Bahan Pelajaran Hukum Perjanjian Internasional*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1985.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Cetakan 1: Jakarta, 2005.

Online/World Wide Web dan Lainnya

BCC Indonesia "Malaysia tak hormati mou tenaga kerja indonesia setop kirim tki
<https://news.detik.com/bbcworld/d-6178332/malaysia-tak-hormati-mou-tenaga-kerja-indonesia-setop-kirim-tki>.

Ikhasan Pernama " RI Stop Kirim Pekerja Migran ke Malaysia, Kenapa?"
<https://economy.okezone.com/read/2022/07/19/320/2632242/ri-stop-kirim-pekerja-migran-ke-malaysia-kenapa>

Tim Redaksi "Malaysia Langgar MoU, Indonesia Setop Pengiriman Pekerja Migran"
<https://voi.id/berita/190372/malaysia-langgar-mou-indonesia-setop-pengiriman-pekerja-migran>

Tita Naovalita dkk, "Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan", Proseding Seminar, The world Bank bekerjasama dengan Kementerian Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta, 2-3 Mei 2006.

Tito Hilmawan Reditya " Membaca Kesepakatan Perlindungan TKI Terbaru Indonesia-Malaysia, Menguntungkan Pekerja Migran?"
<https://www.kompas.com/global/read/2022/04/01/170000270/membaca-kesepakatan-perlindungan-tki-terbaru-indonesia-malaysia>.